

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pengeluaran pemerintah. Penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan negara dibandingkan dengan pendapatan lain seperti penerimaan dari sektor bukan pajak dan hibah (Pratiwi & Setiawan, 2014).

Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Aini & Fidiana, 2017).

Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pembiayaan negara. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara merupakan salah satu indikator berkembangnya negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pajak mendapat perhatian yang luas. Mulai dari penerimaan pajak, penggunaan pajak, dan terutama pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaannya (Gautama & Suryono, 2014).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk

memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka (Tiraada, 2013).

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Permasalahan pajak terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini jelas merugikan Negara (Winerungan, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013 dalam Hasanah, Khafid & Anisykurlillah, 2014).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui pendidikan formal dan non formal yang dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak

(Pancawati & Nila dalam Susilawati & Budiarta, 2013). Semakin wajib pajak paham tentang perpajakan semakin wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Penelitian Ginting, Sabijono & Pontoh (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi, dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak sangat penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self assesement System* yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahap yaitu menghitung, memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya.

Penelitian Mintje (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM untuk memiliki NPWP dan membayarkan pajak terutang.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtini (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor lain yang mempengaruhi, misalnya tingkat

pendidikan, lingkungan sekitar, pemahaman dalam mengartikan peraturan perpajakan, dan lain-lain.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak tidak begitu memahami tentang tata cara yang berkaitan dengan perpajakan. Hal-hal yang tidak dipahami oleh wajib pajak salah satunya adalah bagaimana cara menghitung pajak dengan benar, bagaimana cara membayar pajak, bagaimana cara melaporkan pajak, kapan membayar pajak tepat waktu. Ketidakhahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, dan tidak memahami sanksi-sanksi yang dapat diterima ketika melanggar peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi-sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi (Tiraada, 2013).

Menurut Mardiasmo yang dikutip dalam Widnyani & Suardana (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Jatmiko yang dikutip dalam Zulaikha (2013), wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Penelitian Hasanah, Khafid & Anisykurlillah (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggar undang-undang perpajakan. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan benar-benar ditegakkan tanpa memandang siapapun yang melanggar. Hal ini yang menjadikan Wajib Pajak sangat paham terhadap sanksi perpajakan dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Setiawan (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya menaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Pandangan tentang pengenaan sanksi pajak yang akan lebih merugikan apabila wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara untuk menghindari sanksi perpajakan adalah dengan melakukan pembayaran tepat waktu atau jangan melewati jangka waktu yang ditetapkan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo & Mangoting (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan hal ini disebabkan karena Sanksi perpajakan yang

diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Ketegasan aparat pajak dalam memberikan sanksi kepada penunggak pajak merupakan salah satu cara terwujudnya kepatuhan. Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun penelitian yang dilakukan Tahar & Sandy (2012) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan lebih dalam serta dapat menerapkan teori yang telah diperoleh secara langsung.

4. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi wajib pajak agar menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi maupun referensi acuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

